



PENGADILAN NEGERI PADANG
Jl. Rasuna Said No 81 Padang
www.pn-padang.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG



2016

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PADANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	1. Peningkatan penyelesaian perkara.	a.Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b.Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang masuk pada tahun berjalan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang di selesaikan tepat waktu dengan perkara yang masuk pada tahun berjalan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang diputus dalam jangka waktu melebihi 5 bulan dengan jumlah perkara masuk	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan jumlah sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		f. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah perkara yang diterima dan menjadi perkara yang disidang	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		g.Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang menjadi akta dengan mediasi yang disepakati	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
	2. Peningkatan akseibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah perkara yang diputus dikurangi yang mengajukan banding/Kasasi/PK selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Tahunan
	3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya hukum lengkap (bundel A+B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima di kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang masuk pada tahun berjalan	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan jumlah relas putusan yang tepat dengan jumlah putusan yang harus disampaikan	Kepaniteraan dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Persentase penyitaan tepat waktu dan	Perbandingan jumlah penyitaan yang tepat	Kepaniteraan dan	Laporan Bulanan

	tempat	dengan jumlah yang harus disita	Jurusita	dan Tahunan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo dengan jumlah perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
	b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan jumlah amar putusan yang dipublikasikan di CTS dengan jumlah amar putusan perkara	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan	Perbandingan jumlah perkara yang dapat dieksekusi dengan jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
6. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)	Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional kantor	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan
7. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran	Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan operasional kantor	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan



PENGADILAN NEGERI PADANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG
NOMOR : W3.U1/ /KP/SK/I/2016
TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR UTAMA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004- 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2011 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas pencapaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan kendalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : Januari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG

RENO LISTOWO, SH, MH
NIP. 19610823 198612 1 001